

 DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT	NOMOR SOP	460/ 10.a /DINSOS/2021
	TGL PEMBUATAN	7 Januari 2021
	TGL REVISI	-
	TGL EFEKTIF	7 Januari 2021
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	DISAHKAN OLEH	a.n Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial  <u>Burhan Daeng Mangago, S.Pi.,M.Si</u>
	NAMA SOP	PENGINTEGRASIAN USAHA NORMALISASI DAN INTERVENSI SOSIAL (PUNDI SOSIAL)
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas - PP No.68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara - Permendagri No.25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat - Permenpan RB No.5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah - Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP lingkungan Pemprop dan Kab/Kota - Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan		- Berijazah minimal S-1 atau yang sederajat - Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Tupoksi Dinas - Memahami Permendagri No.25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Ramah, supel dan berpenampilan menarik - Berwawasan luas - Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan Komputer

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas 16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat 19. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jaminan Sosial Pariri Lansia dan Penyandang Disabilitas 20. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Sumbawa Barat 21. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 864 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Khusus Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Sumbawa Barat.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Bagian Kesekretariatan 2. SOP Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. SOP Rehabilitasi Sosial	1. Surat Masuk/berkas pengaduan 2. Lemari, Filling cabinet 3. Komputer/laptop, printer dan faximile 4. Jaringan internet 5. Alat tulis kantor
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan kepada masyarakat; 2. Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan sepenuh hati	Disimpan sebagai data arsiparis dan diagenda dengan tertib

SOP PENGINTEGRASIAN USAHA NORMALISASI DAN INTERVENSI SOSIAL (PUNDI SOSIAL)								
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu			
		Masyarakat	Tim Desa/Kelurahan	Tim Dinas Sosial	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Masyarakat melaporkan permasalahan sosial yang dialami di keluarganya	<pre> graph TD A[Masyarakat] --> B[Tim Desa/Kelurahan] B --> C{Laporan} C -- Y --> A C -- T --> D[Masyarakat] </pre>			Buku Catatan TIM	10 menit	Buku Catatan/laporan penyelesaian	
2	Tim Tuntas Baca Al Qur'an (TBA), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial menerima aduan/keluhan warga tentang kesejahteraan sosialnya dan menyiapkan alternative pemecahana masalah di tingkat kelompok/tim di Desa/Kelurahan masing-masing dan melaporkan hasil identifikasi dan pemecahan masalah sosial ke Tim PUNDI Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat atau meneruskan permasalahan apabila tidak bisa di selesaikan dalam Tim di Desa/Kelurahan				Buku Catatan Tim	20 menit	Laporan Penyelesaian masalah kesejahteraan sosial	
3	Pengintegrasian Usaha Normalisasi Dan Intervensi Sosial (PUNDI SOSIAL) menerima hasil identifikasi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tim di Desa/Kelurahan dan memberikan solusi/menyelesaikan permasalahan tersebut. Menerima laporan tim di Desa/Kelurahan dan Melakukan monitoring, evaluasi secara berkala dan berkelanjutan di barengi dengan pembinaan terhadap Tim di Desa/Kelurahan dan melakukan kerjasama dengan Instansi/OPD Terkait serta Pihak Lainnya				Dokumentasi Kegiatan/Laporan TIM	30 menit	Laporang Tim Pundi Sosial	